

Pemprov Kalbar tingkatkan pengawasan serta penyaluran BBM subsidi



Sumber Gambar:// <https://www.kalbar.antaranews.com//>

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) sepakat memperkuat pengawasan serta penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi agar tepat sasaran dan tepat volume.

"Kesepakatan ini diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani antara saya dan Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, serta disaksikan oleh instansi dan stakeholder terkait," kata Pj Gubernur Kalbar, Harisson di Pontianak, Kamis

Harisson, menekankan pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, BBM memiliki peran vital dalam mendukung kehidupan masyarakat dan pergerakan ekonomi di Kalbar.

"BBM bersubsidi harus benar-benar tersalurkan dengan tepat sasaran dan tepat volume, sehingga golongan masyarakat yang berhak dapat mengaksesnya dengan mudah," ujar Harisson. Ia juga berharap PKS ini dapat mengurai masalah antrean kendaraan di SPBU dan memperlancar distribusi BBM di Kalbar.

Dia menambahkan bahwa ketersediaan BBM yang memadai sangat penting untuk menjaga perekonomian dan mendukung sektor-sektor utama seperti transportasi dan distribusi barang. Untuk itu, subsidi BBM sangat diperlukan guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

Pada tahun 2024, Kalbar mendapatkan kuota BBM bersubsidi yang disalurkan melalui PT Pertamina Patra Niaga. Kuota BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) untuk solar sebesar 429.459 kiloliter (KL), sementara kuota BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) untuk pertalite mencapai 770.817 KL.

Hingga September 2024, realisasi penyaluran JBT telah mencapai 300.690 KL (70,02%), sedangkan JBKP mencapai 538.074 KL (69,81%). Dengan adanya PKS ini, diharapkan pengawasan penyaluran BBM subsidi dapat lebih optimal sehingga tepat sasaran.

PKS ini bertujuan untuk menjadi landasan hukum bagi BPH Migas dan Pemprov Kalbar dalam pengawasan penyaluran JBT dan JBKP. Kerja sama ini mencakup pengendalian, koordinasi, pembinaan, dan evaluasi penyaluran BBM bersubsidi. Selain itu, PKS ini juga mendukung pelaksanaan sosialisasi kebijakan pemerintah terkait BBM bersubsidi di Kalbar.

Harisson menyampaikan apresiasi kepada BPH Migas yang selama ini telah bersinergi dengan PT Pertamina Patra Niaga dalam pendistribusian BBM hingga ke pelosok Kalbar. Namun, ia mengakui masih ada tantangan seperti antrean kendaraan di beberapa SPBU dan kesulitan nelayan dalam mendapatkan BBM subsidi.

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyatakan bahwa PKS ini merupakan langkah strategis untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi secara bersama-sama serta mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk subsidi BBM.

"PKS ini dilakukan secara transparan dan merupakan tugas negara untuk memastikan BBM subsidi tersalurkan dengan baik," ujar Erika. Kalbar menjadi provinsi ke-11 yang telah menandatangani PKS dengan BPH Migas, dan diharapkan provinsi lain juga mengikuti jejak ini.

Dengan adanya PKS ini, diharapkan pengawasan dan penyaluran BBM bersubsidi di Kalbar akan lebih baik. Langkah ini akan memastikan distribusi BBM yang tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam kemudahan akses dan efisiensi antrean di SPBU.

Melalui sinergi ini, Pemprov Kalbar dan BPH Migas berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjaga stabilitas harga BBM demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat..

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/601737/pemprov-kalbar-tingkatkan-pengawasan-serta-penyaluran-bbm-subsidi>
2. <https://kalbarprov.go.id/berita/optimalisasi-pengawasan-dan-penyaluran-bbm/>
3. <https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1465211013/optomalisasi-pengawasan-dan-penyaluran-bbm-di-kalbar>
4. <https://www.suaraindo.id/2024/10/pemprov-kalbar-dan-bph-migas-perkuat-pengawasan-bbm-bersubsidi-melalui-perjanjian-kerja-sama-pks/>

Catatan Berita :

A. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

2. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:

Terminal BBM Depot/Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

3. Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa:

Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu adalah metode pendistribusian Jenis BBM Tertentu untuk pengguna tertentu dan/atau volume tertentu dengan mekanisme penggunaan alat kendali.

4. Pasal 2, menyatakan bahwa:

Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas:

- a. Jenis BBM Tertentu;*
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan; dan*
- c. Jenis BBM Umum profesionalitas;*

5. Pasal 4, menyatakan bahwa:

Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.

6. Pasal 5, menyatakan bahwa:

Pengaturan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume kebutuhan, perencanaan volume penjualan dari Badan Usaha, penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel), ketentuan impor dan sistem pendistribusian secara tertutup Jenis BBM Tertentu.

7. Pasal 10, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu wajib mencampurkan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- b. Ayat (2), Badan Usaha dalam melakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memanfaatkan dan mengutamakan produksi Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dalam negeri.*
- c. Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biodiesel, bioetanol, dan minyak nabati murni dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) sesuai dengan yang ditetapkan Menteri.*

8. Pasal 13, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan dengan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu.*
- b. *Ayat (2), Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap meliputi konsumen pengguna, wilayah, harga jual eceran dan volume tertentu yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.*

9. Pasal 21, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Menteri dan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.*
- b. *Ayat (2), Badan Pengatur melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak.*
- c. *Ayat (3), Dalam melakukan pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.*
- d. *Ayat (4), Kerja sama dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.*
- e. *Ayat (4), Penetapan alokasi volume Jenis BBM Tertentu untuk masing-masing konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu ditetapkan oleh Badan Pengatur.*